

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 046 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa setiap orang berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan;
 - b. bahwa sebagai salah satu wujud perlindungan terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus perlu dilaksanakan secara obyektif, transparan, tidak diskriminatif, dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. bahwa peraturan perundang-undangan belum mengatur secara terperinci mengenai pedoman penerimaan peserta didik baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tahun Pelajaran 2019/2020;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat;
21. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 125/U/2002 tentang Kalender Pendidikan dan Jumlah Jam Belajar Efektif di sekolah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);

23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 3);
24. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 071 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 71);
25. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS TAHUN AJARAN 2019/2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik yang memenuhi syarat untuk memperoleh pendidikan.
2. Sekolah adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang mencakup Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) baik negeri maupun swasta.
3. Perpindahan Peserta Didik adalah perpindahan peserta didik dari sekolah yang satu/yang sejenis ke sekolah yang lain/yang sejenis.
4. Sertifikat Hasil Ujian Nasional atau Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN atau SKHUN adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan secara nasional.
5. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar atau Surat Keterangan yang Berpenghargaan Sama yang selanjutnya disebut Ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus/tamat belajar pada satuan pendidikan.

6. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar di satuan kelas pada satu satuan pendidikan.
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Kantor Wilayah Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kanwil Kemenag adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan.
9. Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggungjawab langsung terhadap peserta didik yang bersangkutan.

Pasal 2

Pengaturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman bagi sekolah dalam melakukan penerimaan peserta didik baru; dan
- b. memberi kesempatan bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi.

BAB II

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB),

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), dilaksanakan pada bulan Mei Tahun 2019.
- (2) Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada sekolah yang bersangkutan yang dilaksanakan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (3) Tahapan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada jenjang SMK dapat melakukan proses seleksi khusus yang dilakukan sebelum tahap pengumuman penetapan peserta didik baru.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru, memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri atas jalur zonasi, jalur prestasi, atau jalur perpindahan orangtua/wali;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 10 SMA atau SMK sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan

e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

- (5) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilaksanakan melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.
- (6) Pengumuman penetapan peserta didik baru dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
- (7) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.

Pasal 4

- (1) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring).
- (2) Dalam hal di daerah tidak tersedia jaringan, maka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring).

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 5

- (1) Syarat calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA atau SMK, sebagai berikut:
 - a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada hari pertama tahun pelajaran baru;
 - b. memiliki Ijazah/STTB SMP/Madrasah Tsanawiyah/bentuk lain yang sederajat;
 - c. memiliki SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - d. memiliki Akte Kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa sesuai domisili calon peserta didik.
- (2) SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).
- (3) Persyaratan-persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikecualikan bagi calon peserta didik yang berasal dari Sekolah di luar negeri.

Pasal 6

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia

paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 7

Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki SHUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dikecualikan bagi peserta didik penyandang disabilitas di Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif dan anak yang berasal dari keluarga ekonomitidakmampu.

Pasal 8

Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan berada di daerah tertinggal, terdepan serta terluar, dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Pasal 9

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada Sekolah lain dalam zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung pada zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Sekolah lain dalam zonasi terdekat.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
- (5) Dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang.
 - a. menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

Pasal 10

- (1) Syarat calon peserta didik baru TKLB yaitu anak berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan sesuai dengan kekhususan anak.
- (2) Syarat calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SDLB yaitu anak berusia paling rendah 7 (tujuh) tahun dan sesuai dengan kekhususan anak.
- (3) Syarat calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMPLB sebagai berikut:
 - a. lulus/tamat SDLB/Sekolah Dasar Inklusi; dan

- b. memiliki ijazah/STTB atau surat keterangan yang berpenghargaan sama.
- (4) Syarat calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMALB sebagai berikut:
- a. lulus SMPLB/Sekolah Menengah Pertama Inklusi; dan
 - b. memiliki ijazah/STTB atau surat keterangan yang berpenghargaan sama.

Bagian Ketiga

Rombongan Belajar/Kelas

Pasal 11

- (1) Jumlah peserta didik baru tiap rombongan belajar/kelas sebagai berikut:
- a. SMA paling sedikit 20 (dua puluh) dan paling banyak 36 (tiga puluh enam);
 - b. SMK paling sedikit 15 (lima belas) dan paling banyak 36 (tiga puluh enam);
 - c. SLB:
 - 1. TKLB paling banyak 5 (lima);
 - 2. SDLB paling banyak 5 (lima);
 - 3. SMPLB paling banyak 8 (delapan); dan
 - 4. SMALB paling banyak 8 (delapan).
- (2) SMKN yang memerlukan kelas kompetensi keahlian khusus dengan jumlah rombongan belajar/kelas kurang dari 15 (lima belas) dalam satu rombongan belajar/kelas harus mengajukan permohonan izin ke Dinas.
- (3) SMA dan SMK wajib menerima peserta didik baru yang berkebutuhan khusus paling banyak 4 (empat) anak setiap rombongan belajar/kelas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur izin sebagaimana dimaksud pada ayat 2, diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.

Bagian Keempat

Jalur Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Pasal 12

- (1) Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan 3 (tiga) jalur yaitu jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan orang tua/wali.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekolah menerima calon peserta didik paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekolah menerima calon peserta didik paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Jalur perpindahan orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekolah menerima calon peserta didik paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (5) Calon peserta didik hanya boleh memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) jalur pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dalam satu zonasi.
- (6) Selain melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik juga bisa mendaftar melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik.

- (7) Sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilarang membuka jalur pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) selain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (8) Sekolah yang belum terpenuhi daya tampungnya dapat menerima calon peserta didik baru dari luar zonasi sesuai jumlah daya tampung.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai jalur zonasi, jalur prestasi dan jalur perpindahan orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 13

Ketentuan berkenaan dengan jalur pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui jalur zonasi, jalur prestasi dan jalur perpindahan orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dikecualikan bagi:

- a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- b. SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. sekolah kerja sama;
- d. sekolah Indonesia di luar negeri;
- e. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
- f. sekolah berasrama;
- g. sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
- h. sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar yang diatur dalam Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Bagian Kelima

Pendaftaran

Pasal 14

- (1) Pendaftaran calon peserta didik baru dilakukan pada:
 - a. sekolah yang bersangkutan; atau
 - b. tempat yang diatur dalam Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Sekolah yang bersangkutan atau tempat yang diatur dalam Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tempat menyediakan formulir:
 - a. pendaftaran calon peserta didik baru; dan
 - b. pernyataan untuk mematuhi seluruh tata tertib sekolah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat pendaftaran calon peserta didik baru diatur dalam Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagian Keenam

Seleksi

Pasal 15

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA menggunakan jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Seleksi calon peserta didik melalui jalur zonasi dengan kuota 90% (sembilanpuluhpersen), dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat dalam zonasi yang ditetapkan.
- (3) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.
- (4) Seleksi jalur prestasi dengan kuota paling banyak 5% (lima persen) ditentukan berdasarkan:
 - a. Nilai ujian sekolah berstandar nasional atau UN; dan
 - b. Hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun nonakademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi dan/atau tingkat Kabupaten/Kota.
- (5) Peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di luar zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (6) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana yang dimaksud pada pasal 12 ayat (4) ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai zonasi penerimaan peserta didik baru diatur dalam Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (8) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar/kelas, sebagai berikut:
 - a. SHUN SMP/Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat ditambah prestasi di bidang akademik dan non-akademik; dan
 - b. bakat dan kemampuan peserta didik baru sesuai bidang/program keahlian/kompetensi keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah dan institusi pasangan/asosiasi profesi.
- (9) Dalam hal hasil UN dan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sama, sekolah memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang sama dengan SMK yang bersangkutan.

Pasal 16

Seleksi calon peserta didik baru bagi sekolah seni dan sekolah yang memiliki kelas khusus olahraga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 17

- (1) Seleksi calon peserta didik baru pada SLB dilaksanakan dengan berbasis pada tempat tinggal dan atau kekhususan.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru pada SLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan penilaian psikologi.
- (3) Dalam pelaksanaan seleksi untuk peserta didik baru SDLB, calon peserta didik baru tidak wajib melampirkan ijazah TKLB/telah lulus TKLB.

Bagian Ketujuh
Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 18

- (1) Pengumuman hasil seleksi peserta didik baru dilakukan oleh sekolah yang bersangkutan.
- (2) Jadwal pengumuman hasil seleksi peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Bagi sekolah yang belum terpenuhi daya tampungnya boleh menerima peserta didik baru paling akhir sampai dengan satu hari kerja sebelum hari pertama masuk sekolah.

Bagian Kedelapan

Akses Bagi Pendaftar dari Keluarga Ekonomi Tidak Mampu

Pasal 19

Sekolah wajib menerima peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang berdomisili dalam satu wilayah zonasi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Bagian Kesembilan

Biaya

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Sekolah yang menerima bantuan operasional Sekolah tidak dipungut biaya.
- (2) Pendaftaran ulang tidak dipungut biaya.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Pasal 21

- (1) Peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu pada SMA/SMK/SLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dibebaskan dari biaya pendidikan.
- (2) Pemerintah daerah provinsi wajib mengalokasikan anggaran untuk membiayai peserta didik yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kesepuluh

Pendaftaran Ulang

Pasal 22

- (1) Pendaftaran ulang peserta didik baru yang telah dinyatakan diterima dilakukan di sekolah di mana calon peserta didik baru diterima.
- (2) Peserta didik baru dan/atau Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik yang melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. membawa bukti pendaftaran; dan
 - b. menandatangani surat pernyataan yang berisi:
 1. peserta didik dan Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik mematuhi seluruh tata tertib sekolah; dan
 2. peserta didik yang melakukan pelanggaran tata tertib sekolah bersedia di proses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENERIMAAN PESERTA DIDIK PINDAHAN

Pasal 23

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antarkabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antarprovinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib memenuhi ketentuan persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
- (4) Penerimaan peserta didik pindahan pada 10 (sepuluh) dilaksanakan setelah semester 1 (satu).
- (5) Perpindahan peserta didik antar sekolah dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju.

Pasal 24

- (1) Perpindahan peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMA/SMK mulai semester 2 (dua) kelas 10 (sepuluh) dengan persyaratan:
 - a. telah lulus ujian kesetaraan Paket B; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMA/SMK yang bersangkutan.
- (2) Sekolah menentukan syarat dalam tes kelayakan dan penempatan perpindahan peserta didik jalur nonformal dan informal ke sekolah yang bersangkutan.
- (3) Peserta didik setara SMP, SMA, atau SMK di negara lain dapat diterima di SMP, SMA, atau SMK di Indonesia setelah:
 - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
 - c. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.

Pasal 25

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal atau informal dapat diterima di SMA atau SMK tidak pada awal kelas 10 (sepuluh) setelah:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket B; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMA atau SMK yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

Pasal 26

- (1) Peserta didik pindahan SLB melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. perpindahan peserta didik antar SLB di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan harus dilengkapi dengan surat pengantar dari sekolah serta direkomendasi oleh Dinas;
 - b. perpindahan peserta didik dari sekolah umum ke SLB atau sebaliknya harus dilengkapi dengan rekomendasi dari sekolah asal dengan diketahui Dinas; dan
 - c. perpindahan peserta didik SLB dari luar lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan harus dilengkapi dengan rekomendasi dari sekolah asal dan/atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi asal, selanjutnya dimintakan persetujuan ke Dinas.
- (2) Apabila terdapat calon peserta didik yang mendaftar setelah tanggal 31 Oktober tahun berjalan, akan dilayani dalam kelas orientasi dan dicatat sebagai siswa pada tahun pelajaran baru berikutnya.

Pasal 27

- (1) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, mempertimbangkan:
 - a. fleksibilitas pilihan; dan
 - b. waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (*multi entry/multi exit*).
- (2) Dalam pelaksanaan perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat mata pelajaran lama dapat dikonversikan pada mata pelajaran baru.
- (3) Sekolah memperbaharui Data Pokok Pendidikan apabila terdapat perpindahan peserta didik di sekolahnya.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Sekolah melaporkan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan perpindahan peserta didik antar sekolah secara berjenjang kepada Gubernur Kalimantan Selatan melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

BAB V

SANKSI

Pasal 29

- (1) Kementerian memberikan sanksi kepada Gubernur yang membuat peraturan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- (2) Kementerian memberikan sanksi kepada sekolah berupa pengurangan bantuan Pemerintah Pusat dan/atau relokasi dana bantuan operasional sekolah yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan rombongan belajar dan menambah ruang kelas baru
- (3) Gubernur memberikan sanksi kepada pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. penundaan atau pengurangan hak;
 - c. pembebasan tugas; dan/atau
 - d. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- (4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan sanksi kepada kepala sekolah, guru dan/atau tenaga kependidikan berupa
 - a. teguran tertulis;
 - b. penundaan atau pengurangan hak;
 - c. pembebasan tugas; dan/atau
 - d. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima bantuan operasional sekolah wajib melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mulai bulan Mei Tahun Pelajaran 2020/2021.

Pasal 31

Khusus untuk pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2019/2020, ketentuan domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga atau surat keterangan domisili yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 042 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 42), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 22 Mei 2019

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 22 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ttd

ABDUL HARIS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2019NOMOR 46